

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Sukoharjo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo.

No : 2 Tahun 1968

Tanggal 19 Agustus 1968

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SUKOHARJO**

MENIMBANG : Bahwa dengan telah adanya Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah semestinya perlu adanya suatu peraturan tentang penggunaannya ;

MENGINGAT : 1. Undang - undang No. 18 tahun 1965.
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Sukoharjo tertanggal 7 Juni 1967 No. U.I.028/706/5/19.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 1 th. 1968.

MENDENGAR : D.P.R.D. - G.R. Kabupaten Sukoharjo dalam Sidang Paripurnanya pada tanggal 19 Agustus 1968.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

Pasal 1.

(1) Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut : " Lambang Daerah ", yang dapat dibuat:

- a. Dalam warna warna aslinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 1 tahun 1968.
 - b. Dalam satu warna berbentuk garis garis.
 - c. Dalam bentuk relief dengan warna asli atau dengan satu warna.
- (2) Ukuran perbandingan dalam pembuatan tersebut ayat (1) tidak boleh menyimpang dari ukuran - ukuran perbandingan yang ditentukan dalam lampiran Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1968.

Pasal 2.

- (1) Penggunaan Lambang Daerah dalam warna asli seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a, diharuskan pada :
- a. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Sukoharjo.
 - c. Ruang jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 - d. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Sukoharjo.
 - e. Lain lain gedung/kantor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah misalnya : Kecamatan, Kelurahan, dan lain sebagainya.
- (2) Rumah-rumah perorangan dalam Daerah Kabupaten Sukoharjo, dianjurkan pasanganya gambar Lambang Daerah.
- (3) Penggunaan Lambang Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dilakukan dengan memasang Lambang itu dimuka sebelah luar dan/atau didalam gedung/rumah/kantor yang bersangkutan, pada tempat tempat yang pantas dan menarik perhatian.

Pasal 3.

Lambang Daerah yang dipasang pada penggunaan yang dimaksud dalam pasal 2 harus berukuran yang pantas sesuai dengan besar kecilnya gedung/ruang, sedang bentuknya dapat rata atau relief.

Pasal 4.

Apabila dalam suatu ruangan, Lambang Daerah dipasang bersama sama dengan Lambang Negara/gambar Presiden, maka kepada Lambang Daerah diberikan tempat yang paling utama sesudah Lambang Negara/gambar Presiden.

Pasal 5.

(1) Lambang Daerah dalam warna asli dapat digunakan :

- a. Dalam badge sebagai perlengkapan pakaian dinas pegawai Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pada mobil dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- c. Ditempat-tempat yang diadakan peristiwa peristiwa resmi dan pada gapura dan bangunan bangunan lain yang pantas.

(2) Jika dalam penggunaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dipakai bidang datar, maka bidang itu bila mungkin diberi warna putih.

Pasal 6.

(1) Lambang Daerah dalam wujud satu warna seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, digunakan pada :

- a. Buku buku/majalah majalah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Kepala surat surat jabatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Ijazah ijazah dan surat surat tanda penghargaan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

d. Cap Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo,
Cap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Royong Kabupaten Sukoharjo dan dinas dinas
Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- (2) Jika dikehendaki penggunaan Lambang Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini dapat juga dipakai warna warna aslinya.

Pasal 7.

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk relief seperti termaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c dapat juga digunakan sebagai lencana, medali dan sebagainya.

Dalam penggunaan ini diperlukan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

- (2) Jika Lambang Daerah digunakan sebagai lencana, maka Lambang itu harus dipasang pada dada sebelah kiri.

Pasal 8.

Penggunaan dalam bentuk lain yang tidak disebut dalam Peraturan Daerah ini dilarang, kecuali apabila dalam keadaan tidak dimungkinkannya Lambang Daerah digunakan berdasarkan Peraturan Daerah ini maka, Bupati Kepala Daerah Sukoharjo dapat menentukan penggunaannya.

Pasal 9.

- (1) Dilarang membubuhkan huruf huruf, tulisan tulisan, angka angka, gambar gambar dan tanda tanda lain pada Lambang Daerah.
- (2) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda dalam bentuk apapun.
- (3) Reproduksi Lambang Daerah harus seidzin Bupati Kepala Daerah Sukoharjo.

Pasal 10.

Lambang untuk perorangan, perkumpulan, Organisasi swasta atau perusahaan, tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 11.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan ketentuan tersebut dalam pasal 8, 9 dan 10 dapat dihukum menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Perbuatan perbuatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 12.

- (1) Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut : "Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
- (3) Untuk dapat diketahui oleh umum, maka menempatkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah, menurut tanggal penempatannya.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 19 - 8 - 1968.

BUPATI KEPALA DAERAH
SUKOHARJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN SUKOHARJO
Ketua,

ttd.

ttd.

S. BUDIKUSUMO B.A.

SUNARDI PARWOMINTARJO

Peraturan daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 Undang undang No. 18 tahun 1965.

Pd. Sekretaris,
t.t.d.

HARDJOSOEMADYO

Diundangkan pada tanggal 21 Mei 1970

Pd. Sekretaris

t.t.d.

HARDJOSOEMADYO

--oo0oo--

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

U M U M :

Peraturan Daerah ini dibuat sebagai pelaksanaan dari pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1968, tentang penetapan Lambang Daerah. Peraturan Daerah ini berpedoman pada rencana Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No..... tahun 1965, tentang penggunaan Lambang Daerah.

Sudah sewajarnya apabila Lambang Daerah sebagai simbol dari sesuatu Daerah, seharusnya mendapatkan penghargaan dan penghormatan yang layak dari masyarakat, khususnya dari warga daerah dari daerah yang bersangkutan. Seperti juga halnya dengan Lambang Negara yang penggunaannya diatur dengan Peraturan khusus dengan disertai larangan larangan dan ancaman hukuman terhadap pelanggarnya. Demikian juga untuk Lambang Daerah dipandang perlu untuk diadakan Peraturan Penggunaan yang serupa.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Yang dimaksud dengan " satu warna " dalam huruf b dan c pasal ini, ialah salah satu warna yang dikehendaki.

Misalnya :

Merah, kuning, putih, hitam dan sebagainya.

Pasal 2 : Sudah selayaknya bila penggunaan penggunaan yang tersebut dalam pasal ini dimana pertama tama harus dipasang Lambang daerah ini.

Pasal 3 : Ukuran besar kecilnya gambar yang akan dipasang, disesuaikan dengan besar kecilnya gedung atau ruangan.

- Pasal 4 : Dalam Peraturan daerah Nomor 43 tahun 1958, tentang Penggunaan Lambang Negara, ditentukan urutan penempatannya, ialah No. 1 Lambang Negara, No. 2 gambar Presiden, maka sebagai urutan selanjutnya adalah wajar bila Lambang Daerah menempati No. 3 dalam urutan tersebut apabila ketiga benda tersebut dipasang dalam satu ruangan.
- Pasal 5 : Jika penggunaan Lambang Daerah pada tempat yang termaksud dalam pasal 2 ayat 1 diatas menjadi keharusan, maka penggunaan dalam pasal 5 ini tidak menjadi keharusan lagi.
- Pasal 6 : Penggunaan Lambang Daerah seperti dimaksud dalam pasal 6 ini tidak ditentukan keharusannya. Meskipun demikian sudah sewajarnya bila Daerah yang sudah memiliki Lambang Daerah itu dapat menggunakan Lambangnya itu pada surat surat, cap dinas dan sebagainya.
- Pasal 7 : Penggunaan seperti tersebut dalam pasal 7 ini lazimnya diluar kedinasan, biasanya dalam bidang keolahragaan. Maka untuk menjaga ketertiban perlu kiranya diadakan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 8 : Peraturan dalam pasal ini untuk memberi kemungkinan-kemungkinan penggunaan dengan cara lain belum disebut dalam peraturan ini.
- Pasal 9 : Ketentuan dalam pasal 9 ini untuk menghindari agar supaya Lambang Daerah tersebut jangan sampai ternoda/dinodai atau dipakai secara serampangan atau untuk kepentingan perdagangan.
- Pasal 10 : Peraturan dalam pasal 10 ini untuk menghindari salah tafsir atau pengertian terhadap Lambang Lambang yang hampir sama bentuk maupun warnanya dengan bentuk dan warna Lambang Daerah.

Pasal 11 : Agar supaya ketentuan-ketentuan larangan dalam pasal 8, 9, 10 dapat ditaati sesuai dengan harapan, maka perlu disertai dengan ancaman ancaman.

Pasal 12 : Sudah cukup jelas.

--oo0oo--